



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : 102/M-IND/PER/9/2010

NOMOR : 16 Tahun 2010

NOMOR : PER.13/MEN/IX/2010

NOMOR : 48 Tahun 2010

NOMOR : PER-04/MBU/2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008, NOMOR 23 TAHUN 2008,
NOMOR Per.13/MEN/VII/2008, NOMOR 35 TAHUN 2008, NOMOR PER-03/MBU/08
TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU
KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, DAN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Jawa-Bali merupakan upaya sementara untuk menangani defisit pasokan listrik pada sektor industri yang sifatnya mendesak guna menghindari terjadinya pemadaman listrik;
 - b. bahwa kondisi pasokan listrik dengan telah beroperasinya 3 pembangkit listrik baru sebagai bagian dari percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dirasakan telah memenuhi kebutuhan listrik termasuk pada sektor industri di Jawa-Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008, Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri Di Jawa-Bali;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 47/M-IND/PER/7/2008, NOMOR 23 TAHUN 2008, NOMOR Per.13/MEN/VII/2008, NOMOR 35 TAHUN 2008, NOMOR PER-03/MBU/08 TENTANG PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA-BALI.

Pasal 1

Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008, Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri Di Jawa-Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL,

ttd

DARWIN ZAHEDY SALEH

MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,

ttd

MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd

MUSTAFA ABUBAKAR